



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH 70 Telp. (0751) 31930 - 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 13.A TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
SE KOTA PADANG TAHUN 2009

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu wadah dalam menunjang penyelenggaraan tugas-tugas dan pemerintahan dan menampung segala aspirasi dan partisipasi masyarakat guna menunjang Program Pemerintahan di Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan, maka pembinaan terhadap kehidupan organisasi RT/RW di kelurahan perlu lebih ditingkatkan melalui peningkatan jumlah bantuan dan operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan jumlah organisasi RT/RW di Kota Padang tahun 2009 yang diberikan dana operasional yang disesuaikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang menerima Bantuan Dana Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya jumlah Bantuan Dana Operasional yang diberikan sebagai berikut :
- a. Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, selama 12 bulan.
 - b. Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, selama 12 bulan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2009 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 25. Maret 2009

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Bapak Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang
4. Sdr. Camat se kota Padang
5. Sdr. Lurah se kota Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 113.A TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MARET 2009

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
SE KOTA PADANG TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH		KET
			RW	RT	
1	2	3	4	5	6
1	Padang Barat	1.Ujung Gurun	7	28	
		2.Flamboyan Baru	5	22	
		3.Olo	4	18	
		4.Belakang Tangsi	6	17	
		5.Kampung Pondok	11	33	
		6.Rimbo Kaluang	4	14	
		7.Purus	7	27	
		8.Berok Nipah	6	24	
		9.Kampung Jao	8	21	
		10.Padang Pasir	6	22	
		Jumlah	64	226	
2	Padang Selatan	1.Belakang Pondok	4	9	
		2.Alang Laweh	5	20	
		3.Ranah Parak Rumbio	4	18	
		4.Pasa Gadang	6	23	
		5.Batang Arau	4	19	
		6.Seberang Palinggam	3	14	
		7.Seberang Padang	8	27	
		8.Mata Air	14	51	
		9.Rawang	13	47	
		10.Teluk Bayur	3	14	
		11.Air Manis	2	6	
		12.Bukit Gado-Gado	2	8	
		Jumlah	68	256	

1	2	3	4	5	6
3	Padang Timur	1.Kubu Dalam Prk. Karakah	15	54	
		2.Kubu Marapalam	8	25	
		3.Simpang Haru	6	15	
		4.Andalas	11	41	
		5.Parak Gadang Timur	8	32	
		6.Ganting Parak Gadang	11	47	
		7.Sawahan	6	18	
		8.Jati Baru	10	31	
		9.Jati	9	33	
		10.Sawahan Timur	5	20	
Jumlah			89	316	
4	Padang Utara	1.Air Tawar Timur	2	11	
		2.Air Tawar Barat	14	62	
		3.Ulak Karang Utara	6	22	
		4.Ulak Karang Selatan	13	43	
		5.Lolong Belanti	7	31	
		6.Alai Parak Kopi	14	51	
		7.Gunung Pangilun	13	48	
Jumlah			69	268	
5	Nanggalo	1.Surau Gadang	27	97	
		2.Kampung Olo	6	18	
		3.Kurau Pagang	6	31	
		4.Gurun Laweh	3	11	
		5.Tabiang Banda Gadang	3	11	
		6.Kampung Lapai	8	41	
Jumlah			53	210	
6	Koto Tengah	1.Balai Gadang	12	44	
		2.Parupuk Tabing	18	74	
		3.Batang Kabung Ganting	14	54	
		4.Lubuk Buaya	18	81	
		5.Lubuk Minturun Sei. Lareh	8	25	
		6.Dadok Tunggul Hitam	10	43	
		7.Koto Panjang Ikur Koto	8	34	
		8.Batipuh Panjang	15	48	
		9.Pasie Nan Tigo	7	31	
		10.Air Pacah	7	25	
		11.Padang Sarai	9	51	
		12.Koto Pulai	3	10	
		13.Bungo Pasang	11	45	
Jumlah			140	565	

1	2	3	4	5	6
7	Kuranji	1.Pasar Ambacang	9	33	
		2.Anduring	8	31	
		3.Lubuk Lintah	4	18	
		4.Ampang	8	24	
		5.Kalumbuk	8	27	
		6.Korong Gadang	15	62	
		7.Kuranji	18	80	
		8.Gunung Sarik	13	54	
		9.Sungai Sapih	6	26	
Jumlah			88	355	
8	Pauh	1.Limau Manis	8	18	
		2.Koto Lua	6	24	
		3.Limau Manis Selatan	7	25	
		4.Cupak Tengah	6	20	
		5.Pisang	7	20	
		6.Binuang Kapung Dalam	5	18	
		7.Kapalo Koto	15	15	
		8.Lambung Bukit	3	12	
		9.Piai Tengah	4	11	
Jumlah			50	163	
9	Lubuk Begalung	1.Kampung Baru	7	25	
		2.Cengkeh	5	17	
		3.Tanah Sirah Piai	7	28	
		4.Tanjung Saba Pitameh	5	17	
		5.Lubuak Begalung	10	31	
		6.Gurun Laweh	5	22	
		7.Tanjung Aua	2	7	
		8.Koto Baru	7	29	
		9.Banuaran	11	37	
		10.Parak Laweh Pulau Aia	10	38	
		11.Batuang Taba	7	29	
		12.Kampuang Jua	5	18	
		13.Pegambiran Ampalu	19	74	
		14.Pampangan	8	33	
		15.Gates	9	28	
Jumlah			118	433	

1	2	3	4	5	6
10	Lubuk Kilangan	1.Bandar Buat	11	41	
		2.Padang Besi	4	20	
		3.Indarung	12	44	
		4.Batu Gadang	4	20	
		5.Tarantang	2	7	
		6.Koto Lalang	7	28	
		7.Baringin	2	5	
Jumlah			42	165	
11	Bungus Teluk Kabung	1.Bungus Barat	8	23	
		2.Bungus Timur	8	30	
		3.Bungus Selatan	3	12	
		4.Teluk Kabung Utara	5	12	
		5.Teluk Kabung Tengah	4	10	
		6.Teluk Kabung Selatan	2	6	
Jumlah			30	93	

Rekapitulasi :

1. Kecamatan Padang Barat	:	64 RW,	-	226 RT,
2. Kecamatan Padang Selatan	:	68 RW,	-	256 RT,
3. Kecamatan Padang Timur	:	89 RW,	-	316 RT,
4. Kecamatan Padang Utara	:	69 RW,	-	268 RT,
5. Kecamatan Nanggalo	:	53 RW,	-	210 RT,
6. Kecamatan Koto Tengah	:	140 RW,	-	565 RT,
7. Kecamatan Kuranji	:	88 RW,	-	355 RT,
8. Kecamatan Pauh	:	50 RW,	-	163 RT,
9. Kecamatan Lubuk Begalung	:	118 RW,	-	433 RT,
10. Kecamatan Lubuk Kilangan	:	42 RW,	-	165 RT,
11. Kecamatan Bungus Tl. Kabung	:	30 RW,	-	93 RT,

Jumlah

811 RW

3056 RT

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR